BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah berdirinya Bank Kalsel Syariah

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada rentang tahun 1997/1998 bagi sistem perekonomian Indonesia merupakan pukulan yang sangat berat. Pada periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, salah satunya adalah perbankan yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

Selaras dengan diberlakukannya dual banking system oleh UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka guna menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sudah melakukan sebuah perubahan terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang di dalamnya disebutkan pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank Kalsel Syariah datang dengan tujuan memberikan alternatif pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritasnya beragama Islam. Semenjak itu unit usaha Syariah didirikan oleh Bank Kalsel sekaligus mendirikan kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang saat ini bertempat di Jalan S. Parman RT. 03 Banjarmasin Telepon (0511) 3352349 faximile (0511) 3352457.

Selanjutnya di tanggal 4 Desember 2005 bank kalsel syariah membuka Kantor Cabang Syariah Kandangan yang bertempat di Jalan P.

Antasari No. 108-109 Kandangan, Telepon (0517) 22286, fax (0517) 23768, dan sampai sekarang pembukaan jaringan kantor unit Usaha Syariah sudah tersebar hampir di seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan kegiatan operasional bank supaya tetap konsisten soal penyaluran dan penghimpunan dana serta pelayanan jasa berdasar prinsip syariah serta pada pengembangan produk-produk baru bank supaya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.

Bank Kalsel Syariah sekarang ini sudah makin dekat dengan masyarakat di Kalimantan Selatan, dengan mempunyai Dua Buah Kantor Cabang Syariah di Banjarmasin dan Kandangan, dua buah Kantor Cabang Pembantu Syariah di Q-Mall Banjarbaru dan Batulicin, tujuh buah Kedai syariah di Kayutangi, Gatot Subroto, Martapura, Pelaihari, Barabai, Amuntai dan Paringin, tiga buah Kantor Kas Syariah di Sabilal Muhtadin, Pasar Kalindo dan Uniska, enam buah Payment Point di STIA Bina Banua, STIH Sultan Adam, Ukhuwah, UNISKA Banjarbaru, STAI Rakha Amuntai dan UIN Antasari, lima belas buah mesin ATM dan empat puluh delapan Layanan Syariah yang berada di outlet-outlet Bank Kalsel Konvensional dari Mulai Kantor Cabang hingga Unit yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Stuktur Organisasi Bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto

Berikut adalah struktur organisasi Bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto Banjarmasin

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BANK KALSEL SYARIAH KCP GATOT SUBROTO BANJARMASIN

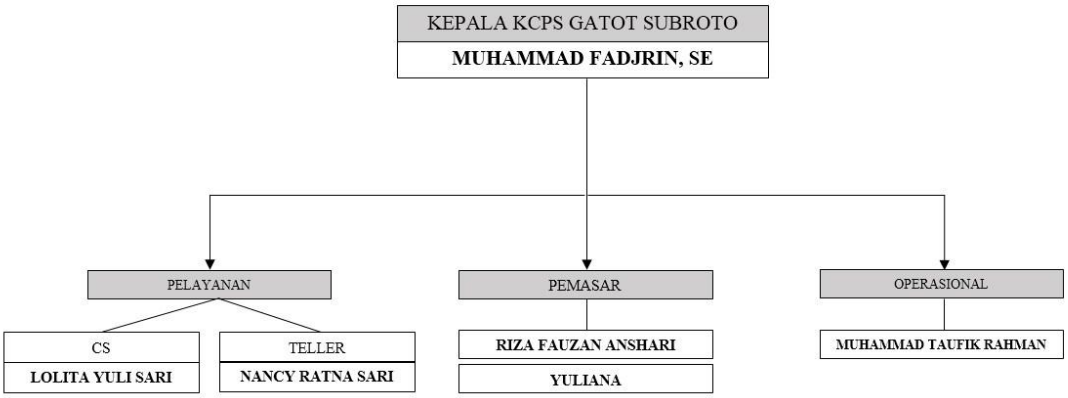

Sumber: (Bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto Banjarmasin Februari 2021)

Susunan organisasi Bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto Banjarmasin terdiri dari:

Kepala KCP Gatot Subroto	: Muhammad Fadjrin, SE
Staf Operasional	: Muhammad Taufik Rahman
Staf Pemasar	: Riza Fauzan Anshari
	Yuliana
Staf Teller	: Nancy Ratna Sari
Staf CS	: Lolita Yuli Sari

c. Produk-produk Program Kerja

a) Pendanaan

1. Giro Ib Al-Amanah

Giro iB Al-Amanah adalah salah satu produk Bank Kalsel Syariah yang difokuskan untuk memberikan fasilitas keperluan transaksi bisnis, baik untuk perorangan ataupun non perorangan yang tentunya dikelola dengan prinsip Syariah. Dengan dua pilihan akad yang disediakan yaitu Akad Wadiah dan Akad Mudharabah, nasabah bebas untuk menentukan akad yang sesuai dengan kebutuhannya. Nasabah bisa bertransaksi kapanpun dengan menggunakan fasilitas e-Banking (Mobile Banking atau Cash Management System), Cek atau Bilyet Giro, Pemindahbukuan maupun sarana perintah lainnya.

2. Tabungan iB Al-Barakah

Tabungan iB Al-Barakah adalah simpanan yang system penarikannya bisa dilakukan kapanpun sesuai dengan syarat yang telah di sepakati dan di kelola dengan prinsip syariah.

3. Tabungan iB Pelajar

Adalah simpanan yang difokuskan untuk para pelajar baik SD, SLTP, dan SLTA yang dikelola berlandaskan dengan akad

Mudharabah dengan nisbah atau bagi hasil dan bisa ditarik kapanpun.

4. Tabungan iB Simpel

   Tabungan iB Simpel adalah suatu program tabungan yang hanya dapat dibuka pada Sekolah yang telah melakukan Kerjasama Pengelolaan Dana dengan Bank Kalsel Syariah.

5. Tabungan Haji iB Ar-Rahman

   Adalah tabungan untuk memenuhi persyaratan dan jumlah biaya naik haji (biaya penyelenggaraan ibadah haji) yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah Muthlaqah.

6. Tabunganku iB

   Adalah simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah yang menggunakan Akad Wadiah dan dapat ditarik setiap saat.

7. Deposito iB Mudharabah

   Adalah simpanan berjangka dalam bentuk investasi yang sesuai syariah dengan berdasarkan Akad Mudharabah Muthlaqah dengan nisbah atau bagi hasil khusus dengan jangka waktu 1, 3, 6,dan 12 bulan.

b) Pembiayaan

1. Murabahah

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan dasar jual beli suatu barang dengan harga pendapatan barang ditambah margin yang telah disepakati antara pihak Bank dan Nasabah, dimana penjual (Bank) menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Nasabah).

Persyaratan dalam pembiayaan Murabahah yaitu :

Perorangan :

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Memberikan data penghasilan, slip gaji, SK Pengangkatan Pegawai (perorangan)
- Memberikan bukti identitas diri asli seperti (KTP/SIM/PASPOR).
- Menyerahkan agunan tambahan

Non Perorangan (Perusahaan/lembaga/instansi) :

- Mengisi atau membuat surat permohonan pembiayaan murabahah
- Memberikan daftar penghasilan, pendapatan yang diperoleh rata-rata perbulan.
- Memberikan photocopy (KTP/SIM/PASPOR)

- Menyerahkan agunan tambahan
- Menyerahkan photocopy dokumen perusahaan seperti: TDP, SIUP, SITU, NPWP, akta pendirian perusahaan serta dokumen lainnya.

Pada pembiayaan murabahah terbagi lagi dalam tiga jenis yaitu:

1) Murabahah Konsumtif

Yaitu jual beli barang-barang keperluan rumah tangga yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah, kendaraan bermotor untuk kepentingan pribadi, peralatan rumah tangga, elektronik dan lain-lain.

Benefit :

- Mendapatkan pinjaman untuk keperluan rumah tangga
- Barang yang telah dibeli bisa dijadikan agunan
- Discount ataupun Bonus dari Supplier akan jadi hak nasabah
- Angsuran tidak berubah sampai berakhirnya masa angsuran

Jangka Waktu Minimal 3 bulan Maksimal 10 tahun

2) Murabahah Investasi

Adalah jual beli barang modal dan atau investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha seperti pembelian alat berat, mesin, kendaraan angkutan, rumah toko dan sebagainya.

Benefit :

- Mendapatkan pinjaman dalam bentuk Asset/barang
- Barang yang dibeli bisa dijadikan jaminan atau agunan
- Discount atau Bonus dari Supplier akan jadi hak nasabah
- Angsuran tentunya tidak berubah sampai berakhirnya masa angsuran

Jangka Waktu Minimal 3 bulan Maksimal 8 tahun

3) Murabahah Modal Kerja

Murabahah Modal Kerja yaitu jual beli barang yang akan diperdagangkan kembali seperti jual beli barang kepada koperasi/BMT, jual barang konveksi untuk diperdagangkan dan sebagainya.

Benefit :

- Mendapatkan tambahan pinjaman modal kerja dalam bentuk barang-barang dagangan
- Dana yang didapat dari barang yang sudah terjual bisa digunakan kembali sesuai dengan kebutuhan modal kerja
- Discount atau Bonus dari Supplier akan jadi hak nasabah

Jangka Waktu Minimal 3 bulan Maksimal 24 bulan

2. Pembiayaan Multijasa iB Ar-Rahman

Pembiayaan Multijasa iB Ar-Rahman adalah salah satu fasilitas pembiayaan Bank Kalsel Syariah yang dikhususkan bagi nasabah yang

berkeinginan membiayai kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan rumah tangga dalam rangka mendapatkan manfaat pada suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah.

Pembiayaan ini tidak hanya sebatas pada kebutuhan biaya berobat, biaya pendidikan, biaya pernikahan, paket liburan atau wisata maupun untuk paket perjalanan umrah saja, akan tetapi juga bisa dipakai untuk pemenuhan jasa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan keluarga selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Keunggulan dan Kemudahan :

- Jangka waktu sampai dengan 20 tahun
- Biaya administrasi murah
- Ujrah bersaing
- Uang muka ringan
- Persyaratan Mudah

Persyaratan :

- e-KTP
- NPWP (wajib bagi pembiayaan di atas Rp.50 juta)
- Slip gaji atau Laporan Keuangan
- SK Pengangkatan / Legalitas Usaha
- Kartu Keluarga
- Dan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan Bank

3. Pembiayaan Umum Ib Ar-Rahman

Memenuhi kebutuhan rumah tangga akan jadi semakin mudah melalui Bank Kalsel Syariah, mulai dari kebutuhan terhadap kendaraan bermotor sampai barang-barang konsumtif rumah tangga dan elektronik dapat nasabah lengkapi di rumah nasabah. Dengan Pembiayaan Umum iB Ar-Rahman ini, dapat membantu melengkapi kebutuhan nasabah dan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan Akad Murabahah ataupun Akad Istishna.

Keunggulan dan kemudahan:

- Biaya administrasi murah
- Jangka Waktu sampai dengan 8 tahun
- Uang muka ringan
- Ujrah bersaing
- Syarat-syarat yang mudah

Persyaratan :

- e-KTP
- NPWP (diharuskan untuk pembiayaan yang di atas Rp.50 juta)
- KK
- Slip gaji atau Laporan Keuangan
- SK Pengangkatan atau Legalitas Usaha
- Dan lainnya sesuai ketentuan dari Bank

4. Kerjasama Usaha

1) Mudharabah

Merupakan pembiayaan penanaman dana (modal) kepada nasabah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai syariah dan menggunakan prinsip bagi hasil usaha antara dua belah pihak dengan nisbah yang disepakati.

Benefit :

- Modal usaha nasabah dibiayai 100% oleh Bank
- Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati
- Mendapatkan laba yang proporsional dan sesuai dengan pendapatan yang diterima.
- Tata cara mengembalikan modal atau pinjaman dapat dengan angsuran atau sekaligus

Persyaratan :

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Memberikan daftar penghasilan, pendapatan yang diperoleh rata-rata perbulan
- Menyerahkan photocopy (KTP/SIM/PASPOR)
- Menyerahkan agunan tambahan
- Menyerahkan photocopy berkas-berkas perusahaan seperti: TDP, SITU, SIUP, NPWP, akta pendirian perusahaan dan juga dokumen lainnya

Jangka Waktu Maksimal 5 tahun

2) Musyarakah

Merupakan transaksi penanaman modal dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara Bank dan Nasabah berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Benefit :

- Modal Usaha bersama antara pihak Nasabah dan Bank
- Nisbah bagi hasil yang di dapat berdasarkan pendapatan usaha sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak
- Tata cara mengembalikan modal atau pinjaman dapat dengan angsuran atau sekaligus

Persyaratan :

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Memberikan daftar penghasilan, pendapatan yang diperoleh rata-rata perbulan
- Menyerahkan photocopy (KTP/SIM/PASPOR)
- Menyerahkan agunan tambahan
- Copy Dokumen perusahaan seperti: TDP, SITU, SIUP, NPWP

Jangka Waktu Maksimal 5 tahun

5. Qardh Beragunan Emas iB

Adalah produk pembiayaan bagi nasabah yang ingin mendapatkan dana tunai dengan mudah dan cepat dengan memakai akad Al-Qardh, dan disertai dengan penyerahan agunan berupa emas menggunakan akad Rahn.

Emas yang boleh dijadikan jaminan dapat berupa Perhiasan, emas batangan ataupun bentuk koin.

Benefit:

- Mendapat dana tunai dengan proses yang mudah dan cepat
- Jangka waktu bervariasi sesuai dengan kebutuhan
- Persyaratan yang sangat mudah
- Biaya pemeliharaan yang kompetitif dan ringan
- Maksimum Pembiayaan sampai dengan 80% dari taksiran emas
- Mendapat potongan biaya pemeliharaan bagi pelunasan sebelum jatuh tempo

Persyaratan:

- Barang (emas) yang akan dijadikan jaminan
- Fotocopy KTP dan KK

6. Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Ar-Rahman

Pembiayaan Kepemilikan Emas IB Ar-Rahman ini memakai Akad Murabahah. Pada pembiayaan ini nasabah bisa mempunyai emas

impian dengan lebih mudah, aman dan juga bisa dicicil menyesesuaian dengan kemampuan nasabah.

Emas yang bisa dibiayai pembeliannya yaitu berupa emas perhiasan, emas batangan, maupun kion emas baik dari PT. Antam atauupun Toko Emas yang telah berkerjasama dengan Bank Kalsel Syariah, harga emas yang disepakati adalah harga saat akad dilaksanakan.

Simulasi Angsuran

Berat (gr)	Harga Emas	Uang Muka	Angsuran per Bulan					
			1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Angsuran 5 Tahun per Hari Setara
10	7.790.000	2.478.000	479.187	257.853	185.182	149.400	127.267	4.242
25	19.475.000	6.195.000	1.197.967	644.633	462.955	373.500	318.617	10.620
50	38.950.000	12.390.000	2.395.933	1.289.267	925.911	747.000	636.333	21.211
100	77.900.000	24.780.000	4.785.227	2.571.893	1.840.756	1.482.933	1.261.600	42.053
250	194.750.000	61.950.000	11.963.067	6.429.733	4.601.889	3.707.333	3.154.000	105.133

*asumsi harga emas Rp. 779.000,-/gr

(Sumber: www.bankkalsel.co.id dikutip pada 18 Oktober 2021)

Keunggulan dan Kemudahan :

- Jangka waktu sampai dengan 5 Tahun
- Margin ringan dan kompetitif
- Besaran angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan
- Emas yang dibeli sesuai dengan keinginan
- Uang muka ringan dan terjangkau

Persyaratan :

- e-KTP
- NPWP (diharuskan untuk pembiayaan di atas Rp.50 juta)
- Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Bank

7. Pembiayaan Hunian iB Ar-Rahman

Melalui produk pembiayaan Hunian iBAr-Rahman Bank Kalsel Syariah, nasabah bebas memilih properti yang ingin dibeli dan juga bebas untuk renovasi ataupun membangun hunian yang sesuai kemauan yang menggunakan akad murabahah atau akad istishna.

Keunggulan dan Kemudahan :

- Jangka waktu sampai dengan 15 tahun
- DP yang ringan
- Bisa untuk hunian baru, bekas atau inden
- Angsuran tetap sampai lunas
- Persyaratan mudah

Persyaratan

- e-KTP
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pembiayaan di atas Rp.50 Juta
- Kartu Keluarga
- Slip Gaji / Laporan Keuangan
- SK Pengangkatan / Legalitas Usaha

- Dan lain-lain sesuai ketentuan Bank

8. Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sejahtera Syariah.

Pembiayaan kepemilikan Rumah Sejahtera Syariah merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan didukung oleh fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dikeluarkan oleh Bank pelaksana yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka kepemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pelaku usaha pembangunan. Tujuan diadakannya pembiayaan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR dengan lebih cepat lewat Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sejahtera dalam rangka program sejuta rumah

Berikut adalah syarat dan ketentuan untuk calon nasabah KPR Bank Kalsel Syariah;

Nasabah :

(1) Nasabah Berpenghasilan Tetap seperti :

(a) Pegawai Negeri sipil (PNS) dan CPNS, TNI/POLRI

(b) Karyawan yang telah diangkat sebagai pegawai secara resmi dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat yang Berwenang yaitu Karyawan BUMN/BUMD/SWASTA. Termasuk pegawai yang berstatus sebagai pegawai honorer, kontrak, outsourcing atau yang disamakan dengan

pada suatu dinas/instansi/BUMN/BUMD dan atau perusahaan swasta

(c) Pensiunan PNS/TNI/POLRI dan wajib ditutup pertanggungannya oleh perusahaan asuransi syariah

(d) Pekerja Profesional

(2) Nasabah yang memiliki penghasilan tidak tetap yakni Perorangan Masyarakat umum, yakni nasabah yang melakukan pengajuan permohonan pembiayaan untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mempunyai penghasilan yang tidak tetap namun bukan hanya terbatas pada pedagang, wirausaha atau laininya yang dibuktikan dengan legalitas dan berkas pendukung lainnya.

Benefit: :

- Jangka waktu maksimal sampai 20 tahun
- Memakai prinsip jual beli (Murabahah)
- Uang muka ringan
- Cicilan ringan dan tetap sampai jangka waktu berakhir
- Margin pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yaitu setara dengan 5% (lima persen)

Persyaratan :

- Fotocopy E-KTP pemohon (Suami dan Istri)
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy Akta Nikah
- Fotocopy Kartu Keluarga
- SK pegawai atau SK pengangkatan pegawai tetap dan fotocopy SK terakhir yang telah dilegalisasi instansi tempat bekerja ataupun yang asli (untuk PNS dan SWASTA)
- Surat Keterangan Domisili dari kelurahan atau desa setempat apabila nasabah tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera di KTP
- Surat keterangan usaha dari kelurahan (untuk wiraswasta)
- Surat kontrak kerja atau surat keterangan kerja atau SK CPNS (untuk pegawai kontrak, outsourcing, honorer, dan CPNS)

9. Pembiayaan Usaha Rakyat

Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR) iB Ar-Rahman merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi kepada nasabah individu maupun perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak akan tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang belum cukup.

Skema	Plafon
Super Mikro	Maksimal 10 Juta

Mikro	>10 Juta - 50 Juta
Kecil	>50 Juta - 500 Juta
Khusus	>25 Juta - 500 Juta

(Sumber: www.bankkalsel.co.id dikutip pada 18 Oktober 2021)

Keunggulan dan Kemudahan :

- Dengan prinsip syariah menggunakan akad murabahah
- Margin ringan setara 6% flat selama jangka waktu pembiayaan
- Jangka waktu maksimal pembiayaan s/d 5 tahun
- Proses cepat
- Persyaratan mudah

Persyaratan :

- Fotocopy e-KTP pemohon dan suami/Istri
- Fotocopy kartu keluarga pemohon
- Fotocopy buku nikah pemohon
- Fotocopy NPWP bagi Plafond diatas Rp.50 Juta
- Fotocopy surat keterangan usaha
- Fotocopy rekening koran tabungan pemohon
- Pas Photo 3x4 pemohon dan suami/istri pemohon
- Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Bank

d. Visi Misi Bank Kalsel Syariah

1. Visi

"Menjadi bank yang kuat, kompetitif dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional"

2. Misi

   a) Menolong pemerintah dalam membangun ekonomi baik di kawasan regional maupun skala nasional.

   b) Memberi pelayanan terpadu melalui produk dan layanan inovatif berbasis digital.

   c) Menempati posisi yang strategis lewat program kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

   d) Memberikan kontribusi yang positif pada semua stakeholder baik pemegang saham, karywan, nasabah, maupun masyarakat.

B. Penyajian Data

1. Informan

Nama	: Muhammad Fadjrin, SE
Jabatan	: Kepala KCPS Bank Kalsel Syariah Gatot Subroto
Nama	: Riza Fauzan Anshari
Jabatan	: Pemasar KCPS Bank Kalsel Syariah Gatot Subtoro
Nama	: Yuliana
Jabatan	: Pemasar KCPS Bank Kalsel Syariah Gatot Subroto

2. Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Fadjrin, Riza Fauzan Anshari dan ibu Yuliana untuk mengetahui mekanisme take over KPR di Bank Kalsel Syariah KCPS Gatot Subroto Banjarmasin maka akan saya jabarkan hasil wawancaranya sebagai berikut.

Wawancara dilakukan pada 5 Februari 2021 di Bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto Banjarmasin.

Sebagai lembaga keuangan syariah tentunya Bank Kalsel Syariah harus mematuhi segala fatwa DSN-MUI dalam menjalankan segala kegiatan nya. Bapak Muhammad Fadjrin mengatakan bahwa pada produk take over Bank Kalsel Syariah berpedoman pada fatwa DSNMUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa alternatif untuk melakukan akad pengalihan utang. Alternatif yang digunakan oleh Bank Kalsel Syariah adalah alternatif pertama.

Berikut adalah isi dari alternatif pertama tersebut:

1. *LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.*

2. *Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.*

3. *LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.*

4. *Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang alQardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.*

Pada tahapan awal take over, pihak pemasar yang menerima pengajuan take over dari nasabah harus mencek data nasabah. Data nasabah yang perlu diperhatikan adalah kedisiplinan nasabah dalam membayar cicilan di bank sebelumnya. Bapak Riza Fauzan Anshari mengatakan hal ini wajib dilakukan karna pihak nya tidak mau menerima nasabah yang bermasalah di bank sebelumnya. Karna proses take over ini melibatkan 2 bank. Dengan kata lain pihak Bank Kalsel sangat menjaga kesehatan bank nya. Jadi apabila ada nasabah yang memiliki *track record* buruk di bank lain dan ingin melakukan take over ke bank kalsel, maka pihak pemasar akan menolak pengajuan tersebut.

Setelah pengumpulan data nasabah sudah selesai dan sudah melalui tahap *BI Checking*. Maka dengan ini pihak bank akan memberikan berkas dan

surat-menyurat perjanjian akad take over. Lalu pihak bank akan memberikan dana qardh kepada nasabah. Dengan dana qardh tersebut nasabah akan melunasi hutang nya di bank sebelumnya. Dengan demikian maka asset yang diutangkan bank sebelumnya akan menjadi milik nasabah.

Aset yang sudah dimiliki sepenuhnya oleh nasabah ini akan dijual ke pihak bank kalsel sebagai pelunasan hutang dana qardh sebelumnya. Dengan ini asset akan berpindah tangan ke tangan bank kalsel dan nasabah sudah tidak memiliki hutang dengan pihak bank sebelumnya maupun bank kalsel.

Setelah Bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto menguasai atau mempunyai wewenang atas aset yang berasal dari nasabah, maka Bank Kalsel Syariah KCP gatot subroto menjualnya kembali kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah yang pembayarannya bisa dengan angsuran. Akad ini tidak termasuk dalam satu transaksi dua akad yang diharamkan oleh sebagian ulama. Disini akad qardh terpisah dengan akad murabahah. Dari segi objek sudah jelas bahwa ada barang berupa aset atas kepemilikan persediaan barang usaha yang bisa dihitung dengan harga. Komoditas yang dijadikan objek akad bukan sejumlah uang melainkan berupa barang yang bisa digunakan sebagai jaminan.

Jual beli secara kredit seperti yang disebutkan diatas hukumnya tidak apa-apa berdasarkan *ijmak* (kesepakatan) ulama karena diperlukan dengan harga yang dibayar di kemudian hari, baik dibyar sekaligus di akhir tempo

ataupun dalam beberapa kali pembayaran. Sejumlah ulama menuturkan *ijmak* (kesepakatan) ulama terkait halalnya jual beli seperti ini. (Umar, 2015)

Ketentuan ini juga dibenarkan oleh kompilasi Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 36 yang menyebutkan bahwas qardh merupakan penyediaan dana atau tagihan antara LKS dengan pihak peminjam dana yang mengharuskan pihak peminjam dana untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Akad murabahah ini pun berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Tentunya demi mendapatkan keuntungan dari proses take over ini, pihak bank kalsel akan menetapkan margin pada akad murabahahnya yang boleh di cicil menyesuaikan dengan jangka waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Dalam proses take over ini terdapat 2 fatwa utama yang menjadi landasan bank kalsel yaitu fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh. Yang mana dalam proses take over ini terdapat 2 akad dalam 2 tahapan transaksi yang berbeda. Yaitu akad qardh dan akad murabahah.

Gambar 1.2

SKEMA PROSES TRANSAKSI TAKE OVER DI BANK KALSEL

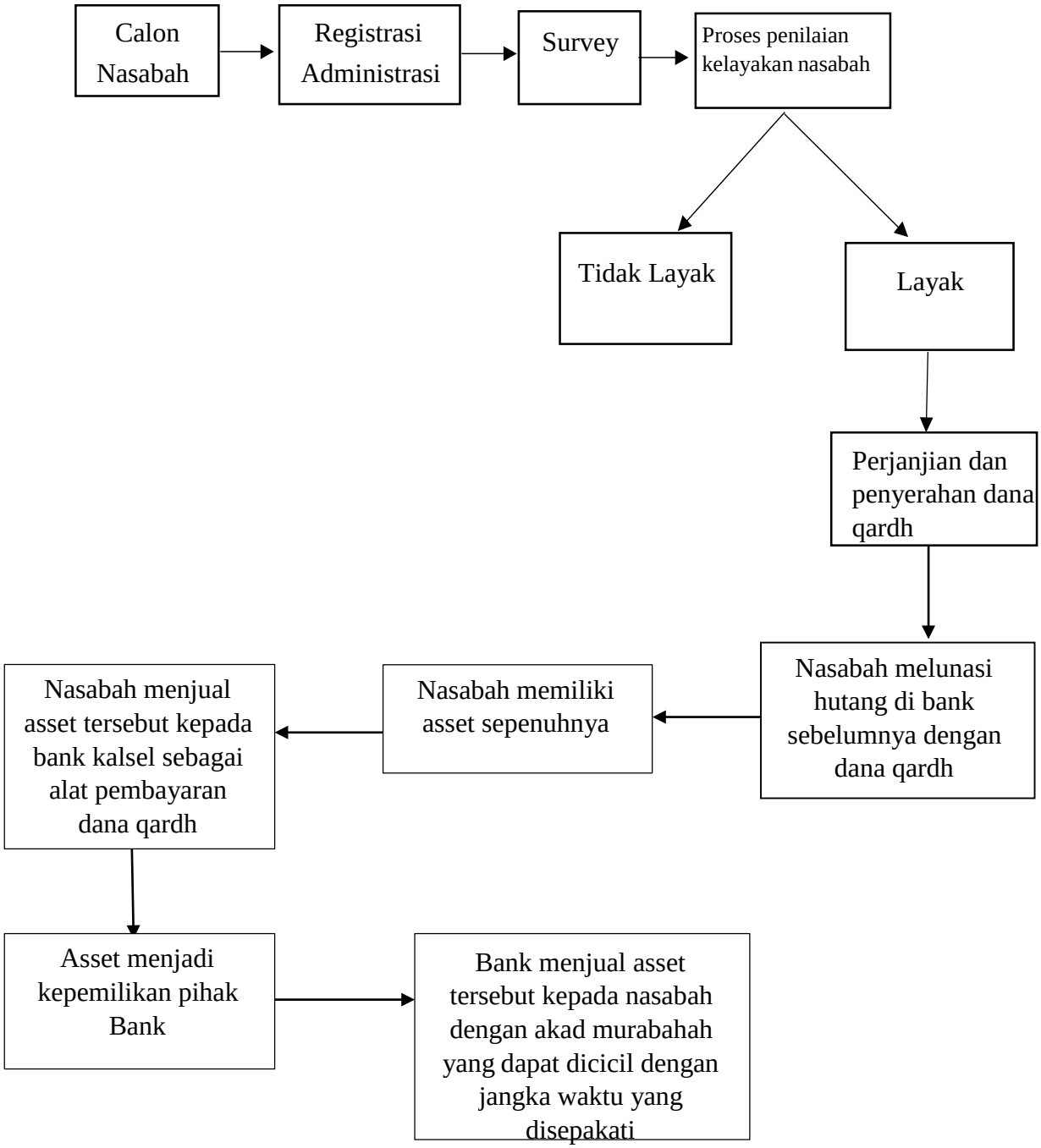

Sumber: (wawancara dengan kepala Bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto pada Februari 2021)

C. Kesesuaian mekanisme take over di Bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto Banjarmasin dengan fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002

Take over yang terjadi pada penelitian ini yaitu pengalihan hutang dari bank konvensional sebagai yang memberikan pinjaman sebelumnya kepada bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto, yang mana nasabah mempunyai utang ke bank konvensional yang memberikan pinjaman sebelumnya kemudian dialihkan ke bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto dengan cara bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto memberi dana qardh kepada nasabah dan dengan dana qardh tersebut nasabah bisa melunasi utangnya kepada bank konvensional yang memberi fasilitas pinjaman sebelumnya, Qardh berupa pinjaman tanpa adanya tambahan karena setiap tambahan mengandung riba. Qardh disini juga termasuk dalam tolong-menolong yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ

ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah [5] : 2)

Setelah nasabah melunasi utang yang ada di bank konvensional yang memberikan pinjaman sebelumnya maka nasabah pun terbebas dan tidak mempunyai tanggungan lagi di bank konvensional yang memberikan pinjaman sebelumnya, akan tetapi nasabah mempunyai tanggungan untuk melunasi qardh yang telah dikeluarkan oleh bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto. Adapun ketentuan ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang.

1. Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank konvensional kepada bank syariah
2. Al-Qardh merupakan akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan persyaratan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok dana pinjaman yang telah didapatnya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati sebelumnya.
3. Nasabah merupakan (calon) nasabah LKS yang mempunyai utang kepada lembaga keuangan konvensional atau LKK untuk pembelian asset, dan mau mengalihkan hutangnya ke LKS.

4. Aset merupakan aset nasabah yang dia beli melalui kredit dari LKK dan pembayaran kreditnya belum lunas .

Mengenai persoalan take over yang terjadi antara bank konvensional yang memberikan pinjaman dana sebelumnya kepada nasabah yang melakukan akad take over di bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto memiliki kesamaan dengan ketentuan dari fatwa DSN bahwa, take over atau pengalihan hutang yang dimaksud adalah pengalihan atas pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang berasal dari bank konvensional yang memberikan pinjaman sebelumnya dan dialihkan ke bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto dengan menggunakan akad qardh. Aset yang dimaksud dalam fatwa DSN disini adalah objek yang dibeli nasabah dari dana yang berasal dari bank konvensional yang memberikan pinjaman sebelumnya dan nasabah mencicil pembayarannya di bank konvensional yang memberikan pinjaman sebelumnya tersebut.